RSUD KAB. TEMANGGUNG	**Penanganan Keberatan Informasi Publik**		
	No. Dokumen 01.03.050	No. Revisi 0	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 22 Oktober 2025	Ditetapkan, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes Pembina NIP.19760401 200312 2 010	

PENGERTIAN	Keberatan Informasi Publik adalah ketidakpuasan atas penolakan permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon kepada PPID RSUD Temanggung
TUJUAN	Memberikan ruang untuk melakukan klarifikasi terhadap alasan permohonan Informasi Publik yang ditolak
KEBIJAKAN	1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
PROSEDUR	Porsedur Penanganan Keberatan Informasi Publik : 1. Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan

informasi yang dibutuhkan melalui :

1) Datang langsung dan mengisi formulis permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK)
2) Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID / Humas yang tertera di website

2. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID
3. Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi.
4. Atasan PPID memberikan tanggapan atau keputusan tertulis atas pengajuan keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan secara lengkap.
5. Memerintahkan kepada PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi.
6. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIDP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi.

RSUD KAB. TEMANGGUNG			
	No. Dokumen 01.03.050	No. Revisi 0	Halaman 3 / 2
	7. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.		
UNIT TERKAIT	1. Bagian / Bidang 2. Instalasi / unitS		